



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Andriansyah Bin Alm.Sandri
2. Tempat lahir : TANIRAN KUBAH
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gang 17 Juli Rt.023 Rw.002 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 16 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiyyatul Qabti, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa Ahmad Andriansyah Bin Alm.Sandri tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pid.Sus/2024/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 9 Desember 2024 nomor 170/Pid.Sus/2024/PN.Kgn;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu deangan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,30 gram;
 - (2) 1 (satu) buah Plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI bersama-sama dengan SARWANI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama Sarwani (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17:00 wita, Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendatangi SARWANI (DPO) yang beralamat juga di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan guna menitip SARWANI (DPO) untuk membelikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SARWANI (DPO) secara tunai, setelah itu SARWANI (DPO) meminta Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan menunggu SARWANI (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22:00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah SARWANI (DPO), sekitar pukul 22:30 wita pada saat Terdakwa melewati jalan Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa bertemu dengan SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menghampiri SARWANI (DPO), kemudian Terdakwa menghampiri SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dan SARWANI (DPO) didatangi oleh Anggota

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S.ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkoba di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, pada saat akan diamankan oleh Anggota Kepolisian SARWANI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkoba tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0971 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 065/10841.00/ AGUSTUS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,63 gram dengan rincian berat 2 (dua) plastik adalah 0,32 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,31 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,30 gram**;
- Bahwa Terdakwa dan Sarwani (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama Sarwani (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI bersama-sama dengan SARWANI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sarwani (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17:00 wita, Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendatangi SARWANI (DPO) yang beralamat juga di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan guna menitip SARWANI (DPO) untuk membelikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SARWANI (DPO) secara tunai, setelah itu SARWANI (DPO) meminta Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan menunggu SARWANI (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22:00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah SARWANI (DPO), sekitar pukul 22:30 wita pada saat Terdakwa melewati jalan Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa bertemu dengan SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menghampiri SARWANI (DPO), kemudian Terdakwa menghampiri SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dan SARWANI (DPO) didatangi oleh Anggota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S.ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkoba di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, pada saat akan diamankan oleh Anggota Kepolisian SARWANI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkoba tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0971 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 065/10841.00/ AGUSTUS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandungan yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,63 gram dengan rincian berat 2 (dua) plastik adalah 0,32 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,31 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,30 gram**;
- Bahwa Terdakwa dan Sarwani (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dan Sarwani (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI pada hari Jumat tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17:00 wita, Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendatangi SARWANI (DPO) yang beralamat juga di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan guna menitip SARWANI (DPO) untuk membelikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SARWANI (DPO) secara tunai, setelah itu SARWANI (DPO) meminta Terdakwa untuk pulang dan menunggu SARWANI (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang Terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek api gas dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut, kemudian sekitar pukul 22:00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah SARWANI (DPO), sekitar pukul 22:30 wita pada saat Terdakwa melewati jalan Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa bertemu dengan SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menghampiri SARWANI (DPO), kemudian Terdakwa menghampiri SARWANI (DPO), lalu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



SARWANI (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dan SARWANI (DPO) didatangi oleh Anggota Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S.ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian SARWANI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0971 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 065/10841.00/ AGUSTUS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandungan yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,63 gram dengan rincian berat 2 (dua) plastik adalah 0,32 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,31 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,30 gram**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA – PSIKOTROPIKA dari Yayasan Siti Noor Latifah - Rumah Sakit Ceria tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Merlyn Aprianti

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Herryssa, A. Md. AK NIK. 82L.011.073 selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan test skrining narkoba a/n AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI dengan hasil **Positif** terhadap **METHAMPHETAMIN**;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu-sabu Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024/dalam kurun waktu skj. 22.30 Wita, Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan pelaku yang melakukan tindak pidana membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bernama Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan sesuai dengan identitas di KTP (Kartu Tanda Penduduk) pelaku adalah warga Jl. Belitung Darat Gang 17 Juli Rt.023 Rw.002 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saksi sebelumnya tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa perlu saksi jelaskan saksi mengamankan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI karena sebelumnya karena di duga melakukan Tindak pidana membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI beli, simpan, miliki, kuasai, dan salahgunakan yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI saat itu kami ada menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa FAHMI Bin Alm. SUPIAN HADI;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram tersebut dibeli dari Sdr. SARWANI yang beralamatkan di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI membeli 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SARWANI beralamatkan di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram yang Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI beli tersebut rencananya akan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan pelaku Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SARWANI dengan cara yaitu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI mendatangi ke rumah Sdr. SARWANI untuk minta belikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SARWANI setelah itu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI di suruh pulang oleh Sdr. SARWANI untuk menunggu di rumahnya setelah itu skj 22.00 Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI mau mendatangi Sdr. SARWANI kerumah Sdr. SARWANI akan tetapi mereka bertemu di jalan di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS mereka pun melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SARWANI;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI terakhir kali mengkonsumsi/menggukun Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu malam tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertamanya Terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukan kedalam pipet kaca yang Terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Skj 22.30 Wita, awalnya kami mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa ada dua orang yang mencurigakan yang berada di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, dan gerak-gerik dari dua orang tersebut kemungkinan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung menuju ke sekitaran Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan kamipun melakukan penyisiran di sekitaran Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah kami melihat dua orang yang mencurigakan tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan dua orang tersebut akan tetapi satu orang berhasil melarikan diri dan hanya satu orang yang berhasil kami amankan setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut yang mana seseorang tersebut bernama Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI saksi dan rekan saksi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan kamipun menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di genggam tangan kanan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan ditanyakan kepada Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI milik siapa barang bukti yang kami temukan tersebut milik siapa dan di jawab 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dapatkan dari Sdr. SARWANI yang mana Sdr. SARWANI tersebut adalah orang yang melarikan diri pada saat kami mau amankan setelah itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram, dan 1 (satu) Buah plastic klip;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram yang mana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI, dan 1 (satu) Buah plastik klip tersebut ada bungkus 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI;
- Bahwa Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI tidak ada melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri pada saat kami amankan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN, keterangannya dibacakan sesuai dengan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Tindak Pidana Narkoba jenis sabu-sabu Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024/dalam kurun waktu skj. 22.30 Wita, Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan pelaku yang melakukan tindak pidana membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bernama Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan sesuai dengan identitas di KTP (Kartu Tanda Penduduk) pelaku adalah warga Jl. Belitung Darat Gang 17 Juli Rt.023 Rw.002 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saksi sebelumnya tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa perlu saksi jelaskan saksi mengamankan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI karena sebelumnya karena di duga melakukan Tindak pidana membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI beli, simpan, miliki, kuasai, dan salahgunakan yaitu 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI saat itu kami ada menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa FAHMI Bin Alm. SUPIAN HADI;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram tersebut dibeli dari Sdr. SARWANI yang beralamatkan di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI membeli 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SARWANI beralamatkan di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah rupiah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram yang Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI beli tersebut rencananya akan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan pelaku Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SARWANI dengan cara yaitu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI mendatangi ke rumah Sdr. SARWANI untuk minta belikan Narkoba jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SARWANI setelah itu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI di suruh pulang oleh Sdr. SARWANI untuk menunggu di rumahnya setelah itu skj 22.00 Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI mau mendatangi Sdr. SARWANI kerumah Sdr. SARWANI akan tetapi mereka bertemu di jalan di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS mereka pun melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. HSS;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SARWANI;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI terakhir kali mengkonsumsi/menggukon Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu malam tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa perlu saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertamanya Terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang Terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan koprek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Skj 22.30 Wita, awalnya kami mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa ada dua orang yang mencurigakan yang berada di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, dan gerak-gerik dari dua orang tersebut kemungkinan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung menuju ke sekitaran Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan kamipun melakukan penyisiran di sekitaran Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah kami melihat dua orang yang mencurigakan tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan dua orang tersebut akan tetapi satu orang berhasil melarikan diri dan hanya satu orang yang berhasil kami amankan setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut yang mana seseorang tersebut bernama Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI saksi dan rekan saksi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan kamipun menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di genggam tangan kanan Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan ditanyakan kepada Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI milik siapa barang bukti yang kami temukan tersebut milik siapa dan di jawab 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



miliknya yang mana Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dapatkan dari Sdr. SARWANI yang mana Sdr. SARWANI tersebut adalah orang yang melarikan diri pada saat kami mau amankan setelah itu Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI dan barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke kantor Polres Hulu Sungai Selatan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram, dan 1 (satu) Buah plastik klip;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,30 gram yang mana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI, dan 1 (satu) Buah plastik klip tersebut ada bungkus 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI;
- Bahwa Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm.SANDRI tidak ada melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri pada saat kami amankan.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0971 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 065/10841.00/AGUSTUS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandungan yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,63 gram dengan rincian berat 2 (dua) plastik adalah 0,32 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,31 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,30 gram**;

- Surat Keterangan Pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA dari Yayasan Siti Noor Latifah - Rumah Sakit Ceria tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Merlyn Aprianti Herryssa, A. Md. AK NIK. 82L.011.073 selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan test skrining narkoba a/n AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI dengan hasil **Positif terhadap METHAMPHETAMIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Skj 22.30 Wita, bertempat di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan karena Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, memiliki, menguasai, dan Menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah paket Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di genggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr SARWANI yang pada saat itu berhasil melarikan diri pada saat mau diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr SARWANI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perpaketnya
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SARWANI untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Skj 17.00 Wita terdakwa mendatangi Sdr. SARWANI di rumahnya untuk minta belikan Narkoba jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SARWANI setelah itu terdakwa di suruh pulang untuk menunggu Sdr. SARWANI membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, skj 22.00 Wita terdakwa menuju kerumah Sdr. SARWANI, namun kami berpapasan di jalan dan Sdr. SARWANI memanggil terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa perlu terdakwa jelaskan sekitar 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SARWANI;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Rabu malam tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang pertama terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan koprek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung terdakwa hisap asap tersebut;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu adalah badan terdakwa terasa lebih nyaman, segar, tidak ada beban dan rajin untuk bekerja;
- Barang bukti yang di amankan dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu adalah Narkotika yang akan terdakwa konsumsi, 1 (satu) buah plastik klip adalah bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang akan terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Skj 17.00 Wita terdakwa mendatangi Sdr. SARWANI di rumahnya untuk minta belikan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SARWANI setelah itu terdakwa di suruh pulang untuk menunggu Sdr. SARWANI membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, skj 22.00 Wita terdakwa menuju kerumah Sdr. SARWANI, namun kami berpapasan di jalan dan Sdr. SARWANI memanggil terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, namun tidak lama kemudian kami di datangi anggota kepolisian dan akan memeriksa kami

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat akan dilakukan pemeriksaan sdr. SARWANI berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tangan kanan terdakwa dan ditanyakan kepemilikan tentang barang bukti tersebut milik siapa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr., SARWANI yang rencananya akan terdakwa konsumsi di rumah, setelah itu terdakwa dan barang bukti di amankan oleh Kepolisian dan di bawa ke kantor kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,30 gram;
- 1 (satu) buah Plastik klip

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17:00 wita, Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendatangi SARWANI (DPO) yang beralamat juga di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan guna menitip SARWANI (DPO) untuk membelikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SARWANI (DPO) secara tunai, setelah itu SARWANI (DPO) meminta Terdakwa untuk pulang dan menunggu SARWANI (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang Terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek api gas dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut, kemudian sekitar pukul 22:00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah SARWANI (DPO), sekitar pukul 22:30 wita pada saat Terdakwa melewati jalan Desa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa bertemu dengan SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menghampiri SARWANI (DPO), kemudian Terdakwa menghampiri SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dan SARWANI (DPO) didatangi oleh Anggota Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S.ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian SARWANI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0971 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 065/10841.00/ AGUSTUS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditanda tangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,63 gram dengan rincian berat 2 (dua) plastik adalah 0,32 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,31 gram dan disisihkan ke

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah 0,30 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA – PSIKOTROPIKA dari Yayasan Siti Noor Latifah - Rumah Sakit Ceria tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Merlyn Aprianti Herryssa, A. Md. AK NIK. 82L.011.073 selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan test skrinning narkoba a/n AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI dengan hasil Positif terhadap METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
3. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ sama dengan unsur “**barang siapa**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan :

- o Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 17:00 wita, Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendatangi SARWANI (DPO) yang beralamat juga di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan guna menitip SARWANI (DPO) untuk membelikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada SARWANI (DPO) secara tunai, setelah itu SARWANI (DPO) meminta Terdakwa untuk pulang dan menunggu SARWANI (DPO) membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang Terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung Terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek api gas dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung Terdakwa hisap asap tersebut, kemudian sekitar pukul 22:00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah SARWANI (DPO), sekitar pukul 22:30 wita pada saat Terdakwa melewati jalan Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa bertemu dengan SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) memanggil Terdakwa untuk menghampiri SARWANI (DPO), kemudian Terdakwa menghampiri SARWANI (DPO), lalu SARWANI (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dan SARWANI (DPO) didatangi oleh Anggota Kepolisian yang beberapa diantaranya saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S.ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika di Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian SARWANI (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



jenis sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa yang selanjutnya ditanyakan kepemilikan atas Narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah Plastik klip, sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah "menguasai".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0971 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 065/10841.00/ AGUSTUS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Daftar Hasil Timbangan yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK. P90714 oleh PT. Pegadaian Persero Kantor Unit Kandangan yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil timbangan berat kotor narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,63 gram dengan rincian berat 2 (dua) plastik adalah 0,32 gram sehingga berat bersih sabu-sabu adalah 0,31 gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah **0,30 gram**

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak". Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan bukan tanaman dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Turut melakukan mempunyai arti sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama), dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama. P.A.F Lamintang dalam bukunya “Dasar Dasar Hukum Pidana” (Sinar Baru, Bandung, 1984 : 594) mengungkapkan pendapat Hoge Raad dalam Arrest antara lain tanggal 9 Januari 1914 menyebutkan “Untuk adanya suatu medeplegen itu diisyaratkan setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan, serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta”.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ketika dilakukan penangkapan sedang bersama dengan SARWANI (DPO), dan mereka sedang bertransaksi narkoba jeni sabu-sabu, SARWANI (DPO) sedang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan SARWANI (DPO) berhasil melarikan diri. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,30 gram;;
- 1 (satu) buah Plastik klip.

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ANDRIANSYAH Bin Alm. SANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik klip;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)